



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 946/UN26.17/KM/2022

TENTANG
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KIMIA (HIMAKI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menjalankan organisasinya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia (HIMAKI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung memerlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia (HIMAKI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KIMIA (HIMAKI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia (HIMAKI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam menjalankan organisasinya, pengurus HIMAKI FMIPA Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Februari 2022



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung
3. Dosen Pembina HIMAKI FMIPA Universitas Lampung
4. Pengurus HIMAKI FMIPA Universitas Lampung

Lampiran Keputusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 946/UN26.17/KM/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Tentang : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia (HIMAKI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

**ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KIMIA (HIMAKI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

MUKADIMAH

Dengan rahmat Allah SWT.

Mahasiswa merupakan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan memegang kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu membekali diri dengan kemampuan dalam berorganisasi, kepemimpinan dan intelektual sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin.

Mahasiswa adalah bagian integritas masyarakat haruslah memiliki komitmen terhadap masyarakat luas dan masyarakat kampus dalam memperjuangkan cita-cita nasional, dengan demikian mahasiswa berkewajiban untuk mensukseskan pembangunan nasional dengan tugas suci membela masyarakat. Sebagai golongan intelektual, mahasiswa harus melihat persoalan yang ada dengan pencerahan idealisme sebagai proses identik menuju kemajuan dan pembaharuan, serta berpegang pada kaidah moral dan etika pendidikan.

Cita-cita yang akan dicapai untuk mengemban amanat menuju masyarakat yang adil dan diridhoi oleh Allah SWT dengan mengembangkan sikap dialogis dan demokratis. Untuk itu kami Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA Unila berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN DASAR (AD)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KIMIA (HIMAKI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN
TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
Nama**

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Kimia yang selanjutnya disebut Himaki.

**Pasal 2
Waktu**

Himaki didirikan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Mei 1995.

**Pasal 3
Tempat Kedudukan**

Himaki berkedudukan di Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

BAB II **ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN**

Pasal 4

Asas

Himaki berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

Sifat

1. Himaki adalah organisasi yang bersifat nonstruktural dan tidak bergerak di bawah suatu organisasi masyarakat, sosial atau pun politik.
2. Himaki adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan kimia yang bergerak di bidang keilmuan kimia dan pengembangan sumber daya mahasiswa.

Pasal 6

Tujuan

Terbinanya insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian yang baik, disiplin, memiliki rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, serta sehat jasmani dan rohani.

1. Terciptanya kerjasama antar civitas akademika dengan berdasarkan kepada semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
2. Terciptanya kehidupan kampus yang kritis, demokratis, dialogis, aspiratif, inovatif, kondusif, dan dinamis.
3. Terciptanya pola pikir ilmiah.
4. Terwujudnya Tri Dharma Perguruan tinggi.

Pasal 7

Kegiatan

1. Mengembangkan potensi kreatif dan inovatif dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang pembinaan keilmuan, keahlian, dan pengabdian masyarakat serta bidang lain yang sesuai dengan tujuan Himaki.
2. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan pembangunan nasional.

BAB III **STATUS, FUNGSI DAN PERANAN**

Pasal 8

Status

1. Himaki adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada jurusan kimia.
2. Himaki merupakan mitra dari jurusan kimia dan civitas akademika FMIPA Unila dalam rangka pengembangan keilmuan.

Pasal 9

Fungsi

1. Menjadi wadah aktivitas, komunikasi, koordinasi dan informasi mahasiswa jurusan kimia FMIPA Unila.
2. Menjadi wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa jurusan kimia FMIPA Unila.
3. Memberikan pendapat, usul dan saran secara aktif kepada jurusan kimia FMIPA Unila yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
4. Melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Peranan

Himaki berperan aktif sebagai motivator dan fasilitator dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu kimia.

BAB IV

LAMBANG, MAKNA DAN FUNGSI LAMBANG

Pasal 11

Lambang Himaki FMIPA Unila



Pasal 12

Makna Lambang Himaki:

Warna putih menandakan landasan dasar Himaki FMIPA Unila (UUD 1945, UU, SK Rektor, AD dan ART).

1. Warna biru menandakan ilmu pengetahuan (Sains).
2. Warna Merah menandakan Rambu – Rambu dalam artian program kerja Himaki FMIPA Unila dilandaskan pada GBHPKO.
3. Bentuk 'K' menandakan Kimia.
4. Statif menandakan seluruh jajaran yang mendukung dan memberi kekuatan kepada Himaki FMIPA Unila (Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Dosen dan seluruh mahasiswa Kimia FMIPA Unila, dll).
5. Corong pisah menandakan sebagai penyaring aspirasi Mahasiswa Kimia beserta seluruh warga Unila.
6. Labu bundar menandakan sebagai pengurus Himaki FMIPA Unila yang menjalankan seluruh program kerja maupun aspirasi yang ada.
7. Selang menandakan realisasi semua program kerja dan aspirasi yang sudah dipilih.
8. Karet sumbat menandakan sebagai penstabil (GBHPKO) program kerja yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 13

Fungsi Lambang Himaki FMIPA Unila

Lambang Himaki FMIPA Unila berfungsi sebagai identitas Himaki FMIPA Unila yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Himaki FMIPA Unila.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Keanggotaan

Keanggotaan Himaki terdiri dari :

1. Anggota aktif adalah seluruh mahasiswa/mahasiswi kimia yang telah terdaftar dan dilantik sebagai pengurus Himaki.
2. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa/mahasiswi kimia FMIPA Unila.
3. Anggota muda adalah mahasiswa baru Jurusan Kimia FMIPA Unila yang terdaftar di Himaki yang kemudian disebut dengan Kader Muda Himaki (Kami).

BAB VI DEWAN PEMBINA

Pasal 15

Dewan pembina adalah setiap orang yang telah berjasa terhadap Himaki yang direkomendasikan oleh ketua umum terpilih, yang ditetapkan dalam RAT dan terdiri dari *ex* seluruh pimpinan sebelumnya.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi Himaki dipegang oleh Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17

Kepemimpinan

Kepemimpinan tertinggi Himaki dipegang oleh Ketua Umum.

Pasal 18

Kepengurusan

1. Kepengurusan Himaki terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Sekretaris Umum
- c. Bendahara Umum
- d. Ketua Bidang
- e. Sekretaris Bidang
- f. Ketua Biro
- g. Sekretaris Biro
- h. Anggota Bidang
- i. Anggota Biro

2. Presidium Himaki terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Sekretaris Umum
- c. Bendahara Umum

3. Pemimpin Himaki terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Sekretaris Umum
- c. Bendahara Umum
- d. Ketua Bidang
- e. Sekretaris Bidang
- f. Ketua Biro
- g. Sekretaris Biro

Pasal 19

1. Pengurus Himaki yang telah di demisioner dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya.
2. Tata cara pemilihan Ketua Umum Himaki diatur dalam ART.
3. Hak dan kewajiban ketua umum, anggota, dan dewan Pembina Himaki diatur dalam ART.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Pengambilan Keputusan terdiri dari :

1. Rapat Anggota Tahunan Himaki FMIPA Unila.
2. Rapat Anggota Tahunan Istimewa Himaki FMIPA Unila.
3. Rapat Pleno Pengurus Himaki FMIPA Unila.
4. Rapat Presidium Himaki FMIPA Unila.
5. Rapat Pemimpin Himaki FMIPA Unila.
6. Rapat Bidang / Biro Himaki FMIPA Unila.
7. Rapat Panitia Kegiatan Himaki FMIPA Unila.

BAB IX
PERBENDAHARAAN

Pasal 21

Perbendaharaan untuk keperluan Himaki berasal dari anggaran Universitas dan atau usaha lain dari pengurus Himaki sesuai perizinan dan kebijakan LK di fakultas dan Universitas.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar Himaki hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota Tahunan.

BAB XI
TAMBAHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Himaki atau ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Himaki

Pasal 24

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN KIMIA (HIMAKI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Keanggotaan Himaki FMIPA Unila terdiri dari :

1. Anggota aktif adalah seluruh mahasiswa/mahasiswi kimia FMIPA Unila yang telah terdaftar dan dilantik sebagai pengurus Himaki.
2. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa/mahasiswi kimia FMIPA Unila.
3. Anggota muda adalah mahasiswa baru Jurusan Kimia FMIPA Unila yang terdaftar di Himaki yang kemudian disebut dengan Kader Muda Himaki (Kami).

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota
 - a. Hak Anggota aktif :
 - Memperoleh pembinaan dari senior, alumni dan dosen pembina.
 - Dilibatkan dalam pelaksanaan program kerja Himaki
 - Mendapatkan penghargaan dari Himaki
 - b. Hak Anggota pasif :
 - Mempunyai hak memilih dan dipilih.
 - Mendapatkan perlakuan yang baik dari Himaki.
 - Mengawasi pelaksanaan program kerja pengurus Himaki.
 - Memberikan saran dan pendapat terhadap pengurus Himaki.
 - Dilibatkan dalam pelaksanaan program kerja Himaki
 - c. Hak Anggota Muda
 - Mendapatkan perlakuan yang baik dari Himaki.
2. Kewajiban Anggota
 - a. Kewajiban Anggota aktif :
 - Menjaga nama baik organisasi, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHPKO Himaki FMIPA Unila serta peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan KBM Unila.
 - Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Himaki FMIPA Unila.
 - Memberikan perlakuan-perlakuan yang baik dan berkesinambungan kepada Kader Muda Himaki.
 - b. Kewajiban Anggota Pasif :
 - Menjaga nama baik Himaki FMIPA Unila.
 - Mendukung program kerja Himaki FMIPA Unila.
 - c. Kewajiban Anggota Muda :
 - Menjaga nama baik Himaki FMIPA Unila
 - Berpartisipasi aktif pada kegiatan Himaki FMIPA Unila.

Pasal 3

Kehilangan Keanggotaan

1. Anggota aktif akan hilang keanggotaannya apabila :
 - a. Sedang menjalani sanksi akademik atau Skorsing.
 - b. Diberhentikan dari kepengurusan Himaki.
 - c. Tidak lagi menjadi mahasiswa kimia FMIPA Unila.

- d. Meninggal dunia.
2. Anggota Pasif akan hilang status keanggotaannya apabila :
 - a. Tidak lagi menjadi mahasiswa jurusan kimia FMIPA Unila.
 - b. Meninggal dunia.
3. Anggota Muda akan hilang status keanggotaannya apabila :
 - a. Sedang menjalani sanksi akademik atau skorsing.
 - b. Tidak lagi menjadi mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA Unila.
 - c. Meninggal dunia.

BAB II RANGKAP JABATAN

Pasal 4

Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, ketua bidang/biro, dan sekretaris bidang/biro Himaki FMIPA Unila tidak dapat merangkap jabatan pada organisasi yang ada diluar lingkungan KBM Unila dan tercantum sebagai anggota organisasi di lingkungan KBM Unila.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Kepengurusan

1. Kepengurusan Himaki FMIPA Unila terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang Sekretaris Umum
 - c. Seorang Bendahara Umum
 - d. Tiga orang Ketua Bidang dan tiga orang Sekretaris Bidang yang masing-masing menjabat pada :
 - Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi
 - Bidang Sains dan Penalaran Ilmu Kimia
 - Bidang Sosial dan Masyarakat
 - e. Tiga orang Ketua Biro dan tiga orang Sekretaris Biro yang masing-masing menjabat pada :
 - Biro Kesekretariatan
 - Biro Penerbitan
 - Biro Usaha Mandiri
 - f. Anggota-anggota Bidang dan Biro

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

Rapat Anggota Tahunan (RAT)

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan suatu pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Himaki FMIPA Unila.
2. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh mahasiswa kimia FMIPA Unila dan undangan (alumni mahasiswa kimia, pengurus Ormawa, dan instansi yang ada di KBM Unila).
3. Tata tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) diatur pada peraturan tersendiri yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar. Sebelum Disahkan tata tertib yang baru maka digunakan tata tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebelumnya.
4. Hak dan Wewenang Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah:

- a. Mengubah, menetapkan serta mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himaki FMIPA Unila.
- b. Mengubah, menetapkan serta mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi.
- c. Membuat, menetapkan, dan mengesahkan Rekomendasi.
- d. Membuat, mengubah serta mengesahkan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan AD dan ART Himaki FMIPA Unila.
- e. Meminta, mengevaluasi, dan menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.
- f. Mendemisionerkan ketua umum Himaki FMIPA Unila.
- g. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum Himaki.
- h. Mengesahkan pembubaran organisasi Himaki FMIPA Unila.

Pasal 7

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa

1. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa.
2. Keadaan luar biasa yang dimaksud pada ayat 1 diatas adalah apabila Ketua Umum:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
 - b. Berhalangan tetap untuk menjalankan tugas dan kewajibannya maksimal selama dua bulan.
 - c. Kehilangan status kemahasiswaan.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Menikah
3. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa dihadiri oleh mahasiswa kimia FMIPA Unila dan undangan.
4. Tata tertib persidangan Rapat Anggota Tahunan Istimewa diatur pada peraturan tersendiri yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa.
5. Hak dan wewenang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa adalah:
 - a. Meminta, mengevaluasi, dan menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.
 - b. Mendemisionerkan Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.
 - d. Mengubah, menetapkan, dan mengesahkan AD, ART, GBHPKO serta rekomendasi jika dianggap perlu.
 - e. Mengesahkan pembubaran organisasi Himaki FMIPA Unila.

Pasal 8

Rapat Pleno Pengurus

1. Rapat Pleno Pengurus (RPP) adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus Himaki FMIPA Unila, dan undangan
2. Rapat Pleno pengurus dilaksanakan pada waktu yang tentatif minimal satu kali pada saat setengah periode kepengurusan.
3. Tata tertib Rapat Pleno Pengurus diatur oleh pengurus Himaki FMIPA Unila.
4. Rapat Pleno Pengurus bertujuan:
 - a. Mengevaluasi seluruh kinerja pengurus dalam setengah periode kepengurusan.
 - b. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Himaki FMIPA Unila.

Pasal 9

1. Rapat Presidium, Rapat Pemimpin, Rapat Bidang atau Biro dan Rapat Panitia Kegiatan merupakan media pengambilan keputusan di Himaki FMIPA Unila.
2. Tata tertib Rapat Presidium, Rapat Pemimpin, Rapat Bidang/Biro, dan Rapat Panitia Kegiatan selanjutnya akan diatur oleh pengurus Himaki FMIPA Unila.

BAB V

QUORUM DAN TATA CARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa yang dimaksud pada pasal 11 dan 12 dianggap sah apabila memenuhi kuorum sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan
2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi maka sidang ditunda hingga memenuhi quorum
3. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat
4. Apabila ayat (3) tidak terpenuhi maka dilakukan lobi dan jika mengalami kegagalan maka dilakukan pemungutan suara.

BAB VI

SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 11

Sumber Dana Himaki FMIPA Unila terdiri dari :

1. Dana Kemahasiswaan Unila.
2. Sumbangan masyarakat atau lembaga yang tidak terikat dengan kepentingan politik.
3. Unit usaha Himaki yang tidak melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan GBHPKO Himaki FMIPA Unila serta peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan KBM Unila.

BAB VII

KETUA UMUM

Pasal 12

Syarat – Syarat Ketua Umum

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi untuk kemajuan Himaki FMIPA Unila
3. Mampu dan sanggup melaksanakan AD, ART, GBHPKO Himaki FMIPA Unila serta peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan KBM Unila.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan perdata/pidana (kriminal) dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
5. Bersedia untuk tidak menyelesaikan studi selama menjadi Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.
6. Mahasiswa jurusan kimia FMIPA Unila dan dibuktikan dengan fotokopi KTM.
7. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan atau skorsing dan dibuktikan dengan surat bebas sanksi akademik dari Wakil Dekan Bidang akademik dan kerjasama.
8. Indeks Prestasi Kumulatif, (IPK) hingga semester terakhir minimal 3,00 dan dibuktikan dengan transkrip yang ditandatangani oleh wakil dekan yang bersangkutan.
9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
10. Pernah mengikuti propti tingkat universitas dan fakultas serta dinyatakan lulus dan dapat dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang mewakili sertifikat.
11. Pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan dapat dibuktikan dengan sertifikat atau surat yang mewakili sertifikat.
12. Pernah mengikuti kegiatan pengenalan jurusan yang diadakan oleh Himaki FMIPA Unila dibuktikan dengan sertifikat.
13. Pernah mengikuti Kader Muda Himaki (Kami) yang dibuktikan dengan sertifikat atau absen.
14. Pernah mengikuti kegiatan Or-Pending dan dibuktikan oleh absen, sertifikat atau surat keterangan yang mewakili sertifikat.
15. Pernah mengikuti kegiatan Himaki minimal 30 kegiatan dibuktikan dengan sertifikat, absen atau surat yang mewakili program kerja Himaki kecuali poin 10, 11, 12, 13, 14.
16. Untuk point 2, 3, dan 5 dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai 6000.

17. Mempunyai prestasi akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat selama menjadi mahasiswa Kimia FMIPA Unila.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Ketua Umum

1. Hak-hak Ketua Umum adalah :
 - a. Berhak menggunakan seluruh fasilitas organisasi untuk kepentingan organisasi.
 - b. Berhak menghadiri kegiatan kelembagaan dan atau undangan di lingkungan Unila maupun di luar Unila dalam rangka mewakili Himaki.
 - c. Berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Himaki dalam kepengurusan Himaki dan atau kepanitiaan kegiatan Himaki.
 - d. Berhak membuat kebijakan-kebijakan maupun peraturan organisasi sebatas tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan GBHPKO Himaki FMIPA Unila.
 - e. Berhak meminta dan mengevaluasi pertanggungjawaban dari pengurus Himaki FMIPA Unila
2. Kewajiban Ketua Umum adalah :
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan GBHPKO Himaki FMIPA Unila serta peraturan lain yang berlaku di lingkungan KBM Unila.
 - b. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota Tahunan(Mubes) dan Rapat Anggota Tahunan(Mubes) Istimewa.
 - c. Membentuk kepengurusan Himaki FMIPA Unila selambat-lambatnya dua minggu setelah diangkat dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan(Mubes) dan Rapat Anggota Tahunan(Mubes) Istimewa.
 - d. Merumuskan dan menyusun program kerja selambat-lambatnya dua minggu setelah pelantikan pengurus.
 - e. Melaporkan susunan pengurus dan program kerja kepada civitas akademik kimia.
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja selama masa bakti kepada anggota Himaki melalui Rapat Anggota Tahunan(Mubes) atau Rapat Anggota Tahunan(Mubes) Istimewa.
 - g. Mengkoordinir kegiatan Himaki secara keseluruhan.
 - h. Menerima dan menyaring aspirasi mahasiswa kimia terhadap program kerja Himaki FMIPA Unila dan melaksanakannya guna kemajuan Himaki FMIPA Unila.
 - i. Menjalin komunikasi sebaik-baiknya dengan dewan pembina, senior, alumni, dosen dan mahasiswa baru.
 - j. Mengadakan forum dengan senior yang berada di kampus minimal 1 kali dalam sebulan.

Pasal 14

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

1. Ketua Umum dipilih oleh mahasiswa kimia FMIPA Unila melalui Pemilihan Raya (Pemira).
2. Pelaksanaan Pemira selambat-lambatnya dilaksanakan satu minggu setelah pembentukan panitia Pemira.
3. Penyelenggaraan Pemira dilaksanakan oleh panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT).
4. Tata cara pemilihan Ketua Umum Himaki FMIPA Unila lebih lanjut diatur oleh panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himaki FMIPA Unila.
5. Pemilihan Raya dilaksanakan apabila terdapat minimal 2 calon.
6. Apabila poin ke lima tidak terpenuhi, maka dinyatakan aklamasi.

BAB VIII PENGURUS

Pasal 15

1. Pengurus Himaki adalah mahasiswa kimia FMIPA Unila yang diangkat oleh Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.
2. Pengurus Himaki FMIPA Unila dilantik oleh Ketua Umum Himaki FMIPA Unila dan disaksikan oleh ketua jurusan kimia FMIPA Unila atau yang mewakili.
3. Pengurus Himaki bertanggung jawab kepada Ketua Umum Himaki FMIPA Unila.

Pasal 16

Reshuffle Pengurus

1. Reshuffle pengurus merupakan perubahan struktural kepengurusan Himaki, pemberhentian pengurus Himaki atau pengangkatan pengurus Himaki.
2. Pengurus Himaki dapat di reshuffle jika dipandang perlu oleh Ketua Umum Himaki dengan memperhatikan AD, ART serta mempertimbangkan pendapat dari pemimpin Himaki dan civitas akademik kimia FMIPA Unila.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Hak-hak pengurus Himaki adalah :
 - a. Berhak menggunakan seluruh fasilitas di Himaki untuk kepentingan Himaki.
 - b. Mendapatkan perlakuan baik dari Himaki.
 - c. Berhak menghadiri kegiatan kelembagaan dan atau undangan di lingkungan Unila maupun di luar Unila dalam rangka mewakili Himaki.
 - d. Mengajukan saran dan pendapat kepada Ketua Umum untuk kemajuan Himaki FMIPA Unila.
2. Kewajiban pengurus Himaki adalah :
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, GBHPKO, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh ketua umum Himaki FMIPA Unila serta peraturan lain yang berlaku di lingkungan Unila.
 - b. Melaksanakan Rekomendasi dan keputusan-keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - c. Menjaga nama baik Himaki serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Himaki.
 - d. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan kewajiban keorganisasian dengan penuh tanggung jawab.
 - e. Melaksanakan kegiatan atas nama Himaki berdasarkan matriks program kerja yang telah ditetapkan.
 - f. Mempertanggungjawabkan kinerja kepengurusan kepada Ketua Umum Himaki.
 - g. Ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kepala bidang/biro dan sekretaris bidang/biro tidak diperkenankan mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) dan praktik kerja lapangan (PKL) diluar Bandar Lampung dan tidak menghambat kewajiban selama menjabat sebagai pimpinan Himaki.

BAB IX

DEWAN PEMBINA

Pasal 18

Dewan pembina adalah setiap orang yang telah berjasa terhadap Himaki yang direkomendasikan oleh ketua umum terpilih, yang ditetapkan dalam RAT dan terdiri dari *ex* seluruh pimpinan sebelumnya.

Pasal 19

Hak dan kewajiban dewan Pembina

1. Hak Dewan Pembina :
 - a. Menerima laporan kegiatan Himaki setiap 2 bulan sekali.
 - b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengurus Himaki.
2. Kewajiban Dewan Pembina :
 - a. Menjaga nama baik civitas akademika FMIPA Unila dan almamater Unila
 - b. Mendukung setiap kegiatan Himaki FMIPA Unila
 - c. Mengevaluasi kinerja pengurus setiap dua bulan sekali.
 - d. Memberikan pembekalan awal kepada pengurus Himaki terkait organisasi Himaki FMIPA Unila sebelum penyusunan program kerja kepengurusan yang baru.
 - e. Memberikan pertimbangan berupa saran dan pendapat untuk kemajuan Himaki

Pasal 20

Kehilangan Status Dewan Pembina

Dewan pembina akan hilang statusnya apabila :

1. Sudah tidak direkomendasikan oleh ketua umum terpilih dalam sidang RAT.
2. Tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya.
3. Meninggal dunia.
4. Terkena sanksi akademik dari Universitas.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

Anggota Himaki secara keseluruhan tanpa terkecuali, berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja Ketua Umum Himaki.

Pasal 22

Mekanisme Pengawasan

1. Dalam melaksanakan pengawasan, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan GBHPKO Himaki, maka anggota Himaki berhak meminta penjelasan kepada Ketua Umum Himaki.
2. Proses penyampaian penjelasan yang dimaksud ayat 1 di atas dilakukan dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh pengurus Himaki.
3. Apabila terbukti bahwa Ketua Umum Himaki telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta berdampak buruk pada kelangsungan organisasi maka anggota Himaki dapat mengusulkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa sebagaimana diatur pada pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Himaki.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN HIMAKI

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa.

Pasal 24
Pembubaran Himaki

Himaki dapat dibubarkan atas persetujuan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) Istimewa.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya diatur dalam ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan GBHPKO Himaki FMIPA Unila.

Pasal 26

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

DEKAN



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001